



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN AL-KARIMI
DIWEK – JOMBANG**

Akta No. 21 Tahun 2012 : Oetari Rahayu, SH., M.Kn
JO. Akta No. 12 Tahun 2011 : Erfan Efendi, SH., SpN
Jl. Utara Baladesa Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang kodepos. 61471 Jawa Timur
Telp (0321) 869661, 03217386449, 081563560696, Fax. (0321) 869661

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL KARIMI
NOMOR : 029/YPPP AL-KARIMI/BLKK/KP/VI/2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR LEMBAGA INKUBATOR
MITRA KURNIA MANDIRI**

KETUA YAYASAN AL KARIMI

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Al Karimi Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Mitra Kurnia Mandiri
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
- Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Mitra Kurnia Mandiri
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Mitra Kurnia Mandiri
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 17 Juni 2024
Ketua Yayasan Pendidikan
Al Karimi



H. MASHUD, S.Ag

